

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan yang timbul dari *Pouvoir Discretionnaire* sebagai wewenang bagi pejabat atau badan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi adalah timbulnya konflik sosial didalam masyarakat Banyuwangi dan tidak terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Bahwa solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari *Pouvoir Discretionnaire* sebagai wewenang bagi pejabat atau badan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi adalah perlindungan hukum administrasi, perlindungan hukum preventiv, perlindungan hukum represif, Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan reformasi birokrasi guna mewujudkan *Good Governance*.
3. Bahwa banyaknya *pouvoir discretionnaire* yang telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan serta kesimpulan pada bab sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar segera dilakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan *Good Governance*.
2. Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai dasar dan atau landasan untuk melakukan *pouvoir discretionnaire*.
3. Agar Pejabat atau badan tata usaha negara dalam melakukan *pouvoir discretionnaire* tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, kepentingan pribadi ataupun golongan dan atau kepentingan para penguasa serta kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum yang lainnya.

